

Bupati Beri Teguran Keras Seluruh PD

KASONGAN - Bupati Katingan Sakariyas memberikan teguran keras kepada seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan. Teguran tersebut terkait masalah konsultan hingga Rencana Anggaran Biaya (RAP) proyek pembangunan oleh PD.

Dikatakan Bupati, selama ini dalam melaksanakan proyek pembangunan PD menggunakan jasa konsultan. Namun yang menjadi sorotan, ada konsultan yang justru tidak pernah turun ke lapangan selama program pembangunan itu berjalan.

“Hal seperti ini tidak boleh terjadi. Konsultan wajib ada turun ke lapangan untuk melihat secara langsung pekerjaan di lapangan,” tegas Sakariyas kepada Kalteng Pos, Kamis (6/2).

Orang nomor satu di Kabupaten Katingan secara tegas untuk masalah RAP meminta PD lebih teliti lagi. Dia mencontohkan, seperti untuk harga kloset duduk dalam RAP harga telah ditentukan sebesar Rp500 ribu. Sementara fakta di lapangan, harga satu buah kloset mencapai jutaan rupiah. Hal ini mengakibatkan, bisa mengganggu kualitas dari pekerjaan yang dilakukan rekanan.

“Harusnya sebelum menentukan RAP coba cek dulu harga dipasaran seperti apa. Jika seperti ini ya tentu mengakibatkan pembuatan pekerjaan menjadi asal-asalan nantinya,” ucapnya serius.

Selain masalah kloset, hal lain yang menjadi sorotannya adalah harga Semen yang mana harga di Desa Tumbang Sanamang, Kecamatan Katingan Hulu sama dengan harga di Kota Kasongan sebesar Rp60 ribu.

“Berarti ini tidak dihitung untuk biaya angkutannya. Masa harganya sama inikan aneh. Tolong hal ini kembali diperhatikan dengan baik. Karena ini menyangkut kualitas pekerjaan. Jangan sampai baru kita bangun tidak lama kemudian sudah rusak ini yang tidak kita inginkan. Ini sangat berdampak sekali terhadap kualitas pekerjaan,” tandas Sakariyas. **(eri/ari/nto)**

Sumber berita:

1. Kalteng Pos, *Bupati Beri Teguran Keras Seluruh PD*, Jumat, 7 Februari 2020;
2. <https://kaltengpos.co/>, *Bupati Beri Teguran Keras Seluruh PD*, Jumat, 7 Februari 2020.

Catatan berita:

- Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, Pengadaan melalui Penyedia meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. penyusunan spesifikasi teknis/KAK;
 - b. penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - c. pemaketan Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - e. biaya pendukung.
- Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
- Dalam proses pengadaan barang/jasa PPK dapat menetapkan tim atau tenaga ahli yang bertugas memberikan masukan dalam penyusunan HPS. HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Data/informasi yang dapat digunakan untuk menyusun HPS antara lain perkiraan perhitungan biaya/harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencana (*engineer's estimate*)
- Persyaratan kualifikasi teknis untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan di bidang Jasa Konstruksi beserta pedoman pelaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi Jasa Konstruksi.

Sumber peraturan:

1. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT//M/2019 tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Melalui Penyedia.